



P U T U S A N

Nomor 191/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rina Hutagalung als Rina
Tempat lahir : Pematang Siantar
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 Mei 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Marimbun 1 No. 34 Kel. Toba Kec. Siantar Selatan
Kota Pematang Siantar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 4 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 5 Februari 2021;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 8 Februari 2021 Nomor 191/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang hari sidang perkara ini;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 7 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Rina Hutagalung als Rina bersama-sama dengan saksi Citra Hartati Samosir als Citra (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di desa tanjung bunga kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, terdakwa telah "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari rabu Tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib sedang berada di Rumah makan BPK Lopina di Siriaon kec. Pangururan Kab. Samosir, kemudian terdakwa menelepon saksi Citra Hartati Samosir als Citra untuk patungan membeli narkoba jenis sabu. Tidak lama kemudian saksi Citra Hartati Samosir als Citra datang untuk menjemput terdakwa, lalu mereka berangkat ke tanjung bunga kec. Pangururan Kab. Samosir untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Pak Jordan Naibaho (DPO) sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah terjadinya transaksi, terdakwa dan Saksi Citra Hartati Samosir als Citra pulang, pada saat di jalan tiba-tiba 2 (dua) orang Polisi berpakaian preman mengendarai sepeda motor menghentikan Terdakwa dan saksi Citra Hartati Samosir als Citra. Terdakwapun langsung membuang narkoba jenis sabu tersebut, tetapi 2 (dua) orang polisi berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 87/14374/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020 terdapat hasil sebagai berikut, 1 (satu) bungkus kertas plastik putih transparan yang di dalamnya serbuk Kristal putih berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram disita dari terdakwa dan Saksi Citra Hartati Samosir als Citra.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Citra Hartati Samosir als Citra tidak memiliki izin dari Pemerintah dan lembaga berwenang mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Rina Hutagalung als Rina bersama-sama dengan saksi Citra Hartati Samosir als Citra (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di desa tanjung bunga kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, terdakwa telah melakukan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Gol I untuk diri sendiri”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari rabu Tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib sedang berada di Rumah makan BPK Lopina di Siriaon kec. Pangurururan Kab. Samosir, kemudian terdakwa menelepon saksi Citra Hartati Samosir als Citra untuk patungan memebeli narkotika jenis sabu. Tidak lama kemudian saksi Citra Hartati Samosir als Citra datang untuk menjemput terdakwa, lalu mereka berangkat ke tanjung bunga kec. Pangururan Kab. Samosir untuk membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Pak Jordan Naibaho (DPO) sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah terjadinya transaksi, terdakwa dan Saksi Citra Hartati Samosir als Citra pulang, pada saat di jalan tiba-tiba 2 (dua) orang Polisi berpakaian preman mengendarai sepeda motor menghentikan Terdakwa dan saksi Citra Hartati Samosir als Citra. Terdakwapun langsung membuang narkotika jenis sabu tersebut, tetapi 2 (dua) orang polisi berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 87/14374/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020 terdapat hasil sebagai berikut, 1 (satu) bungkus kertas plastik putih transparan yang di dalamnya serbuk Kristal putih berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram disita dari terdakwa dan Saksi Citra Hartati Samosir als Citra;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPN/78/VIII/2020/Klinik dan Nomor: SKPN/79/VIII/2020/Klinik dari Klinik Polres Samosir yang ditandatangani oleh dr. Saut Sinabutar atas nama Rina Hutagalung als Rina dan Citra Hartati Samosir als Citra, dengan jenis pemeriksaan Amphetamine dan hasil Positif;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi Rina Hutagalung als Rina menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu mempersiapkan narkotika jenis sabu, pipet sedotan yang di bengkokkan, kaca pirex, botol air mineral yang berukuran sedang yang telah dibolongi tutup bolot air mineral yang bekuran sedang tersebut kemudian memasukkan pipet sedotan yang telah di bengkokkan ke dalam tutup botol dan menempelkan kaca pirex ke pipet sedotan tersebut, setelah kaca pirex tersambung dengan pipet kemudian sabu di masukkan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kaca pirex lalu sabu tersebut di bakar menggunakan mancis dan langsung menghisap sabu tersebut

- Bahwa Terdakwa dan saksi Citra Hartati Samosir als Citra tidak memiliki izin dari Pemerintah dan lembaga berwenang mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Rina Hutagalung als Rina bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rina Hutagalung als Rina dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 7 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rina Hutagalung als Rina tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) bungkus plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 7 Januari 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige 4/Akta.Bdg/Pid/2021/PN Blg, tanggal 14 Januari 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 surat tersebut diterima;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 7 Januari 2021, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 7 Januari 2021 dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan lamanya pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 7 Januari 2021 yang dimohonkan banding;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 7 Januari 2021, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh kami **PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **SYAMSUL BAHRI, SH., MH.** dan **Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PT MDN pada tanggal 4 Februari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **NIRWAN SEMBIRING, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SYAMSUL BAHRI, SH., MH.

PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum.

Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.

Panitera Pengganti

NIRWAN SEMBIRING, SH., MH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PT MDN